

ASLI



**LAW OFFICE
PAHLAWAN TEGUH LUBIS & PARTNERS**
*Advocate - Legal Consultant - Consellor at Law
Corporate Lawyer - Election Consultant*

Jakarta, 02 Februari 2021

Perihal : Keterangan PIHAK TERKAIT Terhadap Perkara Register Nomor: 76/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai tahun 2020 yang dimohonkan oleh PEMOHON Pasangan Calon Walikota EKA HADI SUJIPTO, SE., dan Calon Wakil Walikota GUSTAMI, Sos.I, Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **H. M. SYAHRIAL, S.H., M.H.**
Alamat : Jl. Jend. Sudirman Lk. IV, Kel/Desa: Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara.
NIK : 1116031708880008
Agama : Islam
2. Nama : **H. WARIS, S.Ag., M.M.**
Alamat : Jl. Prof. Dr. Ir. Sutami Lk.III, Kel/Desa Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara.
NIK : 1274010506710003
Agama : Islam

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : **PIHAK TERKAIT**

No. **76**./PHP.KOT.XIX/20**21**

Hari : **Rabu**

Tanggal : **3 Februari 2021**

Jam : **12.44 WIB**

Keduanya merupakan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 dengan Nomor Urut 3, berdasarkan surat kuasa khusus nomor: 03/PTL/I/2021 tertanggal 18 Januari 2021 dalam hal ini memberi kuasa penuh kepada:

1. **ZULCHAIRI PAHLAWAN, S.H.** (NIA : 13.01553)
2. **MUHAMMAD ARRASYID RIDHO, S.H., M.H.** (NIA : 16.01640)
3. **EDDY SUNARYO, S.H** (NIA :002-02451/ADV-KAI/2012)
4. **ANUGRAH SEPTRIANTA SITEPU, S.H** (NIA : 20.00984)

Kesemunya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office PAHLAWAN TEGUH LUBIS & Partners**, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Km. 5, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara 20213, Email: lo.pahlawanteguhlubis@gmail.com, bertindak sendiri maupun bersama-sama, untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai----- **PIHAK TERKAIT.**

Adapun hal-hal yang ingin PIHAK TERKAIT sampaikan adalah sebagai berikut :

Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai berdasarkan Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 tertanggal 06 September 2020 (*Vide Bukti PT-1*) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tertanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020. (*Vide Bukti PT-2*).

Bahwa PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon dengan Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020. (*Vide Bukti PT-3*)

Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dari Setiap Kecamatan ditingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020 (*Vide Bukti PT-4*) dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 (*Vide Bukti PT-5*), menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Eka Hadi Sucipto, SE Dan Gustami, S.Sos.I	29.457	Atara Pemohon dengan Pihak Terkait selisih 5.946 Suara atau Setara 8%
2	Drs. H. Ismail Dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag	9.852	
3	H. M. Syahrial, SH., MH Dan H. Waris, S.Ag., MM	35.403	
Jumlah Suara		74.712	

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dengan Perkara Register Nomor: 76/PHP.KOT-XIX/2021, maka PIHAK TERKAIT mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan PEMOHON tersebut, sehingga pada saat Permohonan PEMOHON dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Januari 2021, kemudian PIHAK TERKAIT mengajukan Permohonan sebagai Pihak dalam perkara aquo pada tanggal 20 Januari 2021, yaitu masih dalam tenggang waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 24 ayat (1) dan (2) PMK No. 6 Tahun 2020, yang untuk selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Ketetapan Nomor: 48/TAP.MK/PT/01/2021 tentang Pihak Terkait Dalam Perkara No: 76/PHP.KOT-XIX/2021 tertanggal 27 Januari 2021.

Bahwa PIHAK TERKAIT dalam hal ini memberikan keterangan dalam Perkara Register Nomor: 76/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai tahun 2020 yang dimohonkan oleh PEMOHON Pasangan Calon Walikota EKA HADI SUJIPTO, SE., dan Calon Wakil Walikota GUSTAMI, Sos.I, Pasangan Calon Nomor Urut 1, terhadap Keputusan TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai) Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

I. EKSEPSI.

A. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan: *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan *“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai*

penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan:

Angka 4 : *“Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

Angka 5 : *“Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

4. Bahwa mencermati permohonan PEMOHON yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada satupun dalil PEMOHON yang menyatakan keberatannya atas hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON dan tidak ada satupun dalil yang menjelaskan tentang hasil perhitungan yang benar menurut PEMOHON;
5. Bahwa PEMOHON juga tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, bagaimana selisih perolehan suara tersebut terjadi, dimana letak terjadinya selisih tersebut ataupun berkaitan dengan bagaimana perhitungan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON;
6. Bahwa jika terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON di dalam dalil permohonannya, maka seharusnya PEMOHON dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kota Tanjungbalai dan/atau Baswaslu Provinsi Sumatera Utara, bukan melalui penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan:
Ayat (1) : *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;*

Ayat (2): “Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

B. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON DAN PERMOHONAN PEMOHON YANG MELEBIHI AMBANG BATAS PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020, menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Eka Hadi Sucipto, SE Dan Gustami, S.Sos.I	29.457	Antara Pemohon dengan Pihak Terkait selisih 5.946 Suara atau Setara 8%
2	Drs. H. Ismail Dan Afrizal Zulkarnain, S.Ag	9.852	
3	H. M. Syahrial, SH., MH Dan H. Waris, S.Ag., MM	35.403	
Jumlah Suara		74.712	

2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 470/396/K&C/2020, tanggal 21 Desember 2020, tentang Jumlah Penduduk Kota Tanjung Balai Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri Per Semester 1 (satu) Tahun 2020 atau per 30 Juni 2020 adalah sebesar **177.637 Jiwa (Vide Bukti PT-10)**. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan: *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*;

3. Bahwa total jumlah suara sah dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai sebesar 74.712 suara, sehingga maksimal selisih suara yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 74.712 = 1.494$ suara. Sedangkan selisih suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah sebesar $35.403 - 29.457 = 5.946$ suara atau setara **8% (delapan persen)**, sebagaimana pedoman teknis penghitungan selisih perolehan suara dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (**Vide Lampiran V, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Walikota**);
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka permohonan PEMOHON telah **MELAMPAUI AMBANG BATAS** pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian PEMOHON tidak memiliki **Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dikarenakan tidak Memenuhi Syarat Formil Permohonan**, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

C. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON YANG MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18 WIB;

2. Bahwa faktanya PEMOHON mengajukan/mendaftarkan permohonannya di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 17.52 WIB, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 77/PAN.MK/AP3/12/2020;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja **terhitung sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*"
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Pasal 1 angka 31 menyebutkan "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*".
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (8) menyebutkan: "*Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*";
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka seharusnya tenggang waktu terakhir PEMOHON dapat mendaftarkan permohonannya adalah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pada pukul 24.00 WIB, dikarenakan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB sudah terhitung 1 (satu) hari, dan hari ke-2 (dua) jatuh pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 24.00 WIB serta hari ke-3 jatuh pada hari Jumat Tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB;
7. Bahwa dengan demikian Permohonan PEMOHON telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan, sehingga patut demi hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**;

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBELS*)

1. Bahwa PEMOHON didalam dalil permohonannya menerangkan tentang pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan dilakukan oleh TERMOHON dan PIHAK TERKAIT seperti data absensi yang tidak diberikan kepada PEMOHON, Keterlibatan Kepala Lingkungan, dan Praktek *Money Politic*, pelanggaran administrasi serta kecurangan yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, sebagaimana disebutkan di dalam dalil permohonan PEMOHON pada halaman 6 sampai dengan halaman 9;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menilai dalil-dalil permohonan PEMOHON adalah mengada-ada, tidak jelas, dan kabur serta tidak beralasan hukum, sebab PEMOHON tidak menguraikan dengan tegas dan jelas bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, siapa saja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, serta kapan dan dimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang kemudian pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan dapat merubah perolehan suara PEMOHON;
3. Bahwa seharusnya di dalam dalil-dalil Posita permohonan PEMOHON dapat menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan TERMOHON dan perhitungan suara yang benar menurut PEMOHON, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan: *“alasan-alasan permohonan adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”*;
4. Bahwa begitu juga dengan PETITUM permohonan PEMOHON yang tidak memuat dengan tegas dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan: *“petitum permohonan memuat permintaan untuk*

membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

5. Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu pun Laporan di Bawaslu Kota Tanjung Balai dan keputusan dari Bawaslu Kota Tanjung Balai maupun dari pihak-pihak yang berwenang lainnya mengenai pelanggaran-pelanggaran yang disebut PEMOHON di dalam dalil-dalil permohonannya;
6. Bahwa permohonan PEMOHON tidak jelas/Kabur, karena pada prinsipnya dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara hanya sebatas asumptif belaka yang tidak disertai bukti-bukti yang jelas, serta tidak pula terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 dan karena itu dalil-dalil PEMOHON tidak berdasar serta tidak beralasan hukum;
7. Bahwa selanjutnya PEMOHON dalam mengajukan Permohonan sengketa Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, sama sekali tidak memahami konteks, substansi dan tatacara dalam mengajukan Permohonan sengketa hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi, sebab permohonan Pemohon harus dilandaskan kepada aturan-aturan yang ada beserta Peraturan Mahkamah Konstitusi yang menjadi hierarki peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam rangka mengatur substansi dan tatacara proses penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Bahwa terhadap dalil-dalil pada posita permohonan PEMOHON sangat bertentangan dengan petitum permohonan PEMOHON, dimana PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai tahun 2020, akan tetapi PEMOHON **sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta/perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara Pemohon sehingga**

Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilaksanakan, maka menurut PIHAK TERKAIT permohonan PEMOHON tersebut hanya didasar asumsi semata yang tidak berdasar menurut hukum;

9. Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada halaman 8 poin 10.3.1 yang isinya adalah *(Bahwa berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan oleh...)* hal tersebut membuktikan bahwa PEMOHON tidak serius dan terkesan asal-asalan dalam membuat Permohonannya, karena tidak jelas maksud dan tujuannya;
10. Bahwa dalil Posita permohonan PEMOHON pada halaman 9 poin 13, yang isinya pada intinya menerangkan *“Pemohon memohon Majelis Hakim Mahkamah untuk dapat memerintahkan Termohon membuka dan memperlihatkan Daftar Absensi Pemilih Pilkada Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota **Tanjung Pinang** Tahun 2020, tertanggal 9 Desember 2020, sehingga tercipta Pilkada yang jujur dan adil”*. Bahwa PEMOHON telah salah dan keliru dalam membuat permohonannya, sehingga mengakibatkan permohonan PEMOHON menjadi Tidak Jelas, dikarenakan PEMOHON menjelaskan tentang Pilkada pada Kota **Tanjung Pinang** yang bukan merupakan wilayah TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum dan juga bukan merupakan wilayah Pencalonan PIHAK TERKAIT, sebab berada di Provinsi Kepulauan Riau;
11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim untuk **MENGLAK** permohonan PEMOHON.

E. POSITA DAN PETITUM PEMOHON YANG TIDAK BERSESUAIAN.

1. Bahwa terhadap dalil-dalil pada posita permohonan PEMOHON sangat bertentangan dengan petitum permohonan PEMOHON, dimana PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di semua TPS pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai tahun 2020, akan tetapi PEMOHON sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan yang didasari ketentuan hukum terhadap fakta-fakta/perbuatan mana yang menyebabkan pengurangan perolehan suara PEMOHON, berapa jumlah perolehan suara yang seharusnya didapatkan

PEMOHON per TPS di seluruh Kota Tanjung Balai, serta bagaimana cara pengurangan-pengurangan perolehan suara PEMOHON sehingga PEMOHON tidak mendapatkan Perolehan Suara yang semestinya serta sama sekali tidak menyebutkan bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil PEMOHON sehingga Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilaksanakan, maka menurut Pihak Terkait permohonan PEMOHON tersebut didasari hanya asumsi semata yang tidak berdasar menurut hukum;

2. Bahwa PEMOHON pada Petitum permohonannya pada poin 3 meminta agar “**mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT dan menetapkan PEMOHON sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai**”. Namun didalam posita permohonannya PEMOHON sama sekali tidak ada mendalilkan tentang alasan-alasan, bukti-bukti serta landasan hukum yang mendasari untuk mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT dan menetapkan PEMOHON sebagai Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai tahun 2020;
3. Bahwa berdasarkan atas uraian-uraian tersebut diatas, seluruh dalil-dalil dalam Posita Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON sama sekali tidak berkesesuaian dengan Petitum permohonan Pemohon;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa PIHAK TERKAIT memohon agar yang telah diuraikan dalam Eksepsi diatas dapat diaggap merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalil-dalil keterangan PIHAK TERKAIT Dalam Pokok Perkara ini;
- Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam keterangannya;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum selaku TERMOHON telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai sebagaimana amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang telah dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL);
- Bahwa benar PEMOHON dan PIHAK TERKAIT merupakan sama-sama Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangjungbalai Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 97/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tertanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Pasangan Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020;
- Bahwa benar PEMOHON merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan PIHAK TERKAIT merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor : 98/PL.02.2-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020;

Bahwa setelah membaca dan mencermati pokok dalil-dalil permohonan PEMOHON, maka PIHAK TERKAIT mengklasifikasikan beberapa poin alasan-alasan dan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi inti dalil permohonan PEMOHON, yaitu sebagai berikut:

a. Tentang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang Terkesan Menghalangi Saksi PEMOHON untuk Menandatangani Formulir D Keberatan.

1. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 6-7 poin 8, yang intinya mendalilkan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tanjung Balai Utara, Tanjung Balai Selatan, Sei Tualang Raso dan Datuk Bandar yang terkesan menghalangi dan tidak diberikan kesempatan untuk menandatangani keberatan pada Formulir D Keberatan dari saksi PEMOHON yang bertugas pada saat mengikuti kegiatan rekapitulasi suara di 4 (empat) tingkat kecamatan tersebut adalah TIDAK BENAR;

2. Bahwa faktanya berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020 tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ditingkat KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) sampai dengan pada tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 4 (empat) Kecamatan, yang artinya PPK telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sangat baik karena telah memberikan kesempatan kepada seluruh saksi dari masing-masing pasangan calon termasuk saksi dari PIHAK TERKAIT apabila ingin menyampaikan keberatannya dan menandatangani Formulir D Keberatan (*vide Bukti PT-6, PT-7, PT-8 dan PT-9*), sehingga dengan demikian cukup beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan PEMOHON.

b. Tentang Pelanggaran-pelanggaran Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Massif.

3. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 7 pada poin 10, poin 10.1, poin 10.1.1, poin 10.2, poin 10.2.1, poin 10.3 yang pada intinya menerangkan bahwa telah terjadinya pelanggaran yang bersifat :

Poin 10.1: Terstruktur : Adanya pengarah dan pengerahan oleh pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga) agar memenangkan Nomor urut 3 (tiga). Adanya keterlibatan kepala Lingkungan, dan oleh Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga) yang mana kerja kepengurusan Kepala Lingkungan seluruh Kota Tanjung Balai diperpanjang, dengan janji harus dapat memenangkan pasangan Calon wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga);

Poin 10.2 : Sistematis : Adanya cara-cara yang dipergunakan oleh Tim Sukses pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut 3 (tiga). Bahwa dengan adanya peran aktif para kepala Lingkungan (Kepling) seluruh Kota Tanjung Balai yang melakukan pembagian uang dan penyerahan uang kepada para Pemilih disertai Surat Pernyataan Masyarakat;

Poin 10.3 : Massif : Bahwa Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON dan Tim Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga) tersebut meliputi :

- Pelanggaran Asas, Bebas, Jujur dan Adil.
 - Pelanggaran Adminitrasi oleh BAWASLU Kota Tanjung Balai.
 - Pelanggaran oleh Tim Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Nomor Urut 3 (tiga).
 - *Money Politic*.
4. Bahwa dalil PEMOHON tersebut adalah tidak jelas, dan tidak beralasan hukum serta hanya bersifat asumsi dari PEMOHON saja. Dikarenakan PEMOHON tidak mampu menjelaskan secara jelas dan tegas bagaimana terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dituduhkan PEMOHON kepada TERMOHON dan PIHAK TERKAIT sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif;
5. Bahwa PEMOHON tidak memahami dengan utuh tentang definisi dari Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sebagaimana yang tersebut didalam dalil permohonannya, yaitu sebagai berikut:
- Terstruktur adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat penyelenggara pemilihan kepala daerah secara berjenjang.
 - Sistematis adalah perencanaan secara matang dan strateginya baik.
 - Massif adalah pelanggaran dilakukan secara konfrehensif di wilayah yang luas.
- Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON tidak ada satupun yang memenuhi unsur sebagaimana mestinya yang terkandung didalam definisi Terstruktur, Sistematis, dan Massif;
6. Bahwa jika benar terdapat adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON pada dalil permohonannya, maka seharusnya PEMOHON dapat melaporkan dan diselesaikan melalui Bawaslu Kota Tanjung Balai dan/atau Baswaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili laporan terhadap pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan:

Ayat (1) : *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif;*

Ayat (2) : *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;*

7. Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu laporanpun dari Pemohon ke Bawaslu Kota Tanjung Balai terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan PEMOHON di dalam dalil permohonannya;

8. Bahwa Pemerintahan Kota Tanjungbalai melalui Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai telah membuat Fakta Integritas Netralitas ASN yang bertujuan agar Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020 berjalan netral pada lingkungan PEMKO Tanjung Balai, hal tersebut dibuktikan dengan Surat Nomor : 800/17602/BKD/2020 tertanggal 21 September 2020, Deklarasi Gerakan Nasional Netralitas ASN Pemerintah Kota Tanjung Balai pada Pilkada Serentak Tahun 2020 tertanggal 21 September 2020, dan Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Tanjung Balai Nomor: 800/17629/POD/2020 : perihal Fakta Integritas Netralitas Kepala Lingkungan di Lingkungan Pemko Tanjung Balai tertanggal 21 September 2020, serta bukti foto-foto penandatanganan fakta integritas; (*Vide Bukti PT-11, PT-12, PT-13, PT-14, PT-15, dan PT-16*);

9. Bahwa dengan demikian cukup beralasan demi hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan PEMOHON.

c. Tentang Praktek *Money Politic* (Politik Uang) yang Melibatkan Kepala Lingkungan.

10 Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada halaman 8 pada poin 10.3.2, poin 10.3.3 dan poin 10.3.4, yang pada intinya menerangkan tentang praktek politik uang yang melibatkan Kepala Lingkungan merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum, karena PEMOHON tidak dapat membuktikan dengan jelas dan tegas tuduhannya tersebut sehingga patut untuk dikesampingkan;

10. Bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menegaskan :
- Ayat (1): *“calon dan/atau tim kampanye dilarang menjadikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih”;*
- Ayat (2): *“calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”;*
11. Bahwa faktanya hingga saat ini tidak ada satu laporanpun yang diteruskan oleh Bawaslu Kota Tanjung Balai dalam bentuk rekomendasi ke Sentra Gakkumdu untuk pelanggaran pidana pemilu ataupun ke Termohon dalam bentuk pelanggaran administrasi, serta tidak adanya juga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari lembaga peradilan yang telah diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan PEMOHON dalam dalil permohonannya;
12. Bahwa Bawaslu diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 22B butir 1 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, yang menegaskan: *“Menerima dan menindaklanjuti laporan atas Tindakan pelanggaran pemilihan”* dan Sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan: *“Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja”;*
13. Bahwa oleh karena itu dalil Permohonan pemohon harus diabaikan atau setidaknya tidak dapat diterima.

d. Tentang Asumsi PEMOHON sebagai Pemenang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020.

14. Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON pada halaman 8 poin 11 yang menyatakan "*bahwa Pemohon adalah pihak yang seharusnya dimenangkan pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tetapi karena Tindakan Termohon yang tidak konsisten dan tidak memberikan kepastian hukum karena dengan sengaja mengabaikan absensi kehadiran dengan hasil perolehan suara yang sah dan tidak sah*", adalah dalil yang tidak beralasan hukum, karena atas dasar dan alasan apa PEMOHON menyatakan bahwa PEMOHON harus dimenangkan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjungbalai Tahun 2020, padahal faktanya perolehan suara Pemohon jauh di bawah suara Pihak Terkait;

Bahwa dalil permohonan PEMOHON pada halaman 8 poin 12, yang isinya pada intinya menyadari bahwa persoalan pemilihan umum pada Kota Tanjung Balai tidak memiliki objek untuk dimohonkan pada Mahkamah Konstitusi, sehingga patut demi hukum bagi Majelis Hakim **untuk tidak memeriksa dan mengadiii** perkara aquo, dan menyatakan permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA;**

Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON perihal adanya kesalahan terhadap pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara, namun dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum, dengan demikian maka PIHAK TERKAIT menilai seluruh tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh TERMOHON **dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tahapan Pemilihan yang berlaku**, sehingga cukup beralasan menurut hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor: 248/PL.02.6-Kpt/1274/KPU-Kot/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18. ❧

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-seadilnya (ex.aquo et bono).

Hormat kami,

Kuasa Hukum Pihak Terkait



ZULCHAIRI PAHLAWAN, S.H

MUHAMMAD ARRASYID RIDHO, S.H.,M.H

EDDY SUNARYO, S.H

ANUGRAH SEPTRIANTA SITEPU, S.H